



PUTUSAN

Nomor :35 / Pid.Sus/2019 / PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin
FEMBRIARSO SINUNG BUDI ;
Tempat Lahir : Yogyakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 08 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Warungboto UH 4/708 RT/RW:028/007
Kel. Warungboto, Kec. Umbulharjo,
Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (parkir) ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa Candra Bagus Kurniawan Bin Fembriarso Sinung Budi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/144/2018/Sat Resnarkoba tanggal 4 Desember 2018 terhitung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;

Terdakwa Candra Bagus Kurniawan Bin Fembriarso Sinung Budi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 Februari 2019 Nomor : 35/Pid.Sus /2019/PN Yyk terhitung sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 04 Mei 2019 .

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 35./ Pid.Sus / 2019 / PN Yyk. tanggal 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35 Pid.Sus /PN Yyk tanggal 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, diambil untuk uji lab 2 (dua) butir sisa 18 (delapan belas) butir;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, telah habis untuk uji lab tinggal bungkusnya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

.Setelah mendengar pembelaan / permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas alasan :

- terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada hal hal yang dikemukakan dalam tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada hal hal yang telah disampaikan dalam surat pembelaannya (clemensinya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya Saksi HUDI HARJANA, Saksi BRURI SABTONO, Saksi M. USUF KHAMDANI dan Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang bekerja sebagai tukang parkir di warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian setelah diperoleh informasi yang akurat, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA (dalam penuntutan terpisah), Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA, dan setelah dilakukan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04407/C.3 tanggal 17 Desember 2018 dan No : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M. Kes., Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta Drh. Berty Murtiningsih, M. Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No. BB/142.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 dan barang bukti No. BB/141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisanya 18 (delapan belas) tablet, dan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 yang semula 1 (satu) tablet obat telah habis untuk pemeriksaan tinggal bungkusnya, dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Nomor SK-1/296/12/2018/KKTBMS tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. D. AJI KADARMO, SpF, DFM selaku pemeriksa, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF (+).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya Saksi HUDI HARJANA, Saksi BRURI SABTONO, Saksi M. USUF KHAMDANI dan Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang bekerja sebagai tukang parkir di warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian setelah diperoleh informasi yang akurat, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA (dalam penuntutan terpisah), Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Terdakwa dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK (dalam penuntutan terpisah) dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp sebanyak 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam dengan harga per lembar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam) Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diberikan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Selanjutnya Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04407/C.3 tanggal 17 Desember 2018 dan No : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M. Kes., Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta Drh. Berty Murtiningsih, M. Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No. BB/142.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 dan barang bukti No. BB/141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisanya 18 (delapan belas) tablet, dan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 yang semula 1 (satu) tablet obat telah habis untuk pemeriksaan tinggal bungkusnya, dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Nomor SK-1/296/12/2018/KKTBMS tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. D. AJI KADARMO, SpF, DFM selaku pemeriksa, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF (+).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Ketiga

----- Bahwa Terdakwa CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya Saksi HUDI HARJANA, Saksi BRURI SABTONO, Saksi M. USUF KHAMDANI dan Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang bekerja sebagai tukang parkir di warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian setelah diperoleh informasi yang akurat, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA (dalam penuntutan terpisah), Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Bahwa Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi DIMAS ADITYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi DIMAS ADITYA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 butir pil Alprazolam 1 mg. Selanjutnya Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan da dokter) dalam hal penyerahan Psikotropika, oleh karenanya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04407/C.3 tanggal 17 Desember 2018 dan No : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M. Kes., Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta Drh. Berty Murtiningsih, M. Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No. BB/142.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 dan barang bukti No. BB/141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisanya 18 (delapan belas) tablet, dan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 yang semula 1 (satu) tablet obat telah habis untuk pemeriksaan tinggal bungkusnya, dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Nomor SK-1/296/12/2018/KKTBMS tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. D. AJI KADARMO, SpF, DFM selaku pemeriksa, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HUDI HARJANA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya Saksi, Saksi BRURI SABTONO, Saksi M. USUF KHAMDANI dan Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang bekerja sebagai tukang parkir di warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian setelah diperoleh informasi yang akurat, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA, Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Terdakwa dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp sebanyak 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam dengan harga per lembar (berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam) Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diberikan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK kepada Terdakwa;
- Bahwa Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi DIMAS ADITYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi DIMAS ADITYA;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Saksi DIMAS ADITYA dengan membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 butir pil Alprazolam 1 mg dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg termasuk Psikotropika Golongan IV (empat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan pil Alprazolam 1 mg, termasuk dalam hal menerima penyerahan pil Alprazolam 1 mg tersebut dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dan Terdakwa juga bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan pil Alprazolam 1 mg tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

2. Saksi BRURI SABTONO NUGROHO, SH. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya Saksi, Saksi HUDI HARJANA, Saksi M. USUF KHAMDANI dan Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang bekerja sebagai tukang parkir di warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian setelah diperoleh informasi yang akurat, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA, Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Terdakwa dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp sebanyak 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam dengan harga per lembar (berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam) Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diberikan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK kepada Terdakwa;
- Bahwa Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga melakukan pengeledahan terhadap Saksi DIMAS ADITYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi DIMAS ADITYA;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Saksi DIMAS ADITYA dengan membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 butir pil Alprazolam 1 mg dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg termasuk Psikotropika Golongan IV (empat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan pil Alprazolam 1 mg, termasuk dalam hal menerima penyerahan pil Alprazolam 1 mg tersebut dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dan Terdakwa juga bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan pil Alprazolam 1 mg tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

3. Saksi M. USUF KHAMDANI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya Saksi, Saksi HUDI HARJANA, Saksi BRURI SABTONO dan Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang bekerja sebagai tukang parkir di warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian setelah diperoleh informasi yang akurat, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA, Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Terdakwa dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp sebanyak 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam dengan harga per lembar (berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam) Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diberikan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK kepada Terdakwa;
- Bahwa Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi DIMAS ADITYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi DIMAS ADITYA;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Saksi DIMAS ADITYA dengan membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 butir pil Alprazolam 1 mg dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg termasuk Psikotropika Golongan IV (empat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan pil Alprazolam 1 mg, termasuk dalam hal menerima penyerahan pil Alprazolam 1 mg tersebut dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dan Terdakwa juga bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan pil Alprazolam 1 mg tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

4. Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya Saksi, Saksi HUDI HARJANA, Saksi BRURI SABTONO dan Saksi M. USUF KHAMDANI, Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang bekerja sebagai tukang parkir di warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian setelah diperoleh informasi yang akurat, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA, Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Terdakwa dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK, pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp sebanyak 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam dengan harga per lembar (berisi 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam) Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diberikan Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK kepada Terdakwa;
- Bahwa Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta juga melakukan penggeledahan terhadap Saksi DIMAS ADITYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi DIMAS ADITYA;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Saksi DIMAS ADITYA dengan membeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 butir pil Alprazolam 1 mg dengan cara memesan menggunakan HP melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg termasuk Psikotropika Golongan IV (empat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan pil Alprazolam 1 mg, termasuk dalam hal menerima penyerahan pil Alprazolam 1 mg tersebut dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dan Terdakwa juga bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan pil Alprazolam 1 mg tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

5. Saksi REGINA DELTA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa Saksi diamankan polisi pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat diamankan, saat itu Saksi sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA KURNIAWAN dan Sdr. ANDRY HIDAYAT;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 pukul 20.00 wib Saksi melihat Terdakwa diberi pil Alprazolam oleh Saksi ERWINSYAH di parkiran warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memberikan pil Alprazolam kepada Saksi DIMAS ADITYA KURNIAWAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diberi Alprazolam oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 03 dan 04 Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi psikotropika karena penasaran dan diberi secara Cuma-Cuma dan Saksi merasakan seperti mabuk dan tenang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

6. Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 05 Desember 2018 pukul 02.00 wib di Warungboto UH 4/708 RT/RW:028/708, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Saksi sedang datang kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 Saksi sedang mendapat orderan Grab di tempat kerja Terdakwa di parkir warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari psikotropika jenis Alprazolam sebanyak 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam, dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per lembar, karena Terdakwa mendapat pesanan. Kemudian Saksi menghubungi temannya bernama Sdr. ANDI dan menanyakan, apakah barang itu ada, dan dijawab ada. Selanjutnya Saksi memesan 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam, dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi transfer ke norek Sdr. ANDY di Bank BRI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi disuruh mengambil barang di pom bensin daerah delanggu klaten yang disimpan didalam bungkus rokok Marlboro warna merah. Kemudian pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib mengambil psikotropika dan pukul 16.00 wib

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi Terdakwa memberitahu kalau barang sudah ada, namun Terdakwa sedang ada lomba burung, dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi wa yang isinya disuruh datang ke parkiran warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta untuk mengantarkan barang. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi bertemu Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam, selanjutnya pada hari rabu tanggal 05 Desember 2018 pukul 01.00 wib Saksi dihubungi Terdakwa kalau uang sudah ada, dan sesampai di rumah Terdakwa Saksi ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan november 2018 dan yang terakhir tanggal 3 desember 2018;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tiap lembar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dalam menyerahkan psikotropika kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan Psikotropika kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

7. Saksi DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan keterangan dalam BAP Saksi benar adanya;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Saksi sedang bersama Saksi REGINA DELTA dan Sdr. ANDRY HIDAYAT;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 pukul 21.00 wib Saksi diajak Sdr. ANDRY HIDAYAT ke tempat Terdakwa di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta untuk membeli burung kicau, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdr. ANDRY HIDAYAT dan Saksi pil Alprazolam, namun Sdr. ANDRY HIDAYAT menolak dan Saksi berminat, lalu Saksi membeli 1 (satu) butir pil Alprazolam dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan pil Alprazolam kepada Saksi, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib datang petugas kepolisian dan mengamankan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengonsumsi psikotropika pada tanggal 3 Desember 2018 yang didapatkan dari Sdr. DONAN;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dalam menerima penyerahan psikotropika dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengonsumsi psikotropika agar bisa tidur dan pikiran tenang;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi REGINA DELTA dan Saksi DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03 Desember 2018 Terdakwa bertemu Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA di parkiran warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, dan meminta kepada Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA agar dicarikan psikotropika jenis Alprazolam, dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan hp melalui aplikasi wa sebanyak 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per lembar. Kemudian pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di parkiran warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA menyerahkan 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam kepada Terdakwa, selanjutnya pil tersebut disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Alprazolam kepada Sdr. FILAL sebanyak 16 (enam belas) butir dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Saksi DIMAS ADITYA KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa juga memberikan memberikan kepada Saksi REGINA sebanyak setengah butir dan dikonsumsi Terdakwa sendiri sebanyak 21/2 (dua setengah) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan kepada Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan november 2018 dan yang terakhir tanggal 3 desember 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyerahkan psikotropika kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memesan kepada Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan november 2018 dan yang terakhir tanggal 3 desember 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan pil Alprazolam 1 mg, termasuk dalam hal menerima penyerahan pil Alprazolam 1 mg tersebut dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dan Terdakwa juga bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan pil Alprazolam 1 mg tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Alprazolam agar merasa tenang;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat** berupa : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04407/C.3 tanggal 17Desember 2018 dan No : 441/04406/C.3 tanggal 17Desember 2018 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M. Kes., Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta Drh. Berty Murtiningsih, M. Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No. BB/142.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 dan barang bukti No. BB/141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium 029711/T/12/2018 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisanya 18 (delapan belas) tablet, dan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 yang semula 1 (satu) tablet obat telah habis untuk pemeriksaan tinggal bungkusnya, dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y.

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Nomor SK-1/296/12/2018/KKTBMS tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. D. AJI KADARMO, SpF, DFM selaku pemeriksa, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF (+).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, diambil untuk uji lab 2 (dua) butir sisa 18 (delapan belas) butir;
- Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA;
- 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, telah habis untuk uji lab tinggal bungkusnya.

Terhadap barang bukti tersebut diatas sudah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya Saksi HUDI HARJANA, Saksi BRURI SABTONO, Saksi M. USUF KHAMDANI dan Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang bekerja sebagai tukang parkir di warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Kemudian setelah diperoleh informasi yang akurat, lalu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA, Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Terdakwa dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK dengan meminta kepada Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK agar dicarikan psikotropika jenis Alprazolam dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan hp melalui aplikasi wa sebanyak 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per lembar. Kemudian pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di parkiran warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA menyerahkan 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam kepada Terdakwa, selanjutnya pil tersebut disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg;
- Bahwa motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait dengan penyalahgunaan pil Alprazolam 1 mg,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam hal menerima penyerahan pil Alprazolam 1 mg tersebut dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK;

- Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika dan Terdakwa juga bukanlah pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan pil Alprazolam 1 mg tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04407/C.3 tanggal 17 Desember 2018 dan No : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M. Kes., Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta Drh. Berty Murtiningsih, M. Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No. BB/142.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 dan barang bukti No. BB/141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan sisa barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 yang semula 20 (dua puluh) tablet obat diambil untuk pemeriksaan 2 (dua) tablet sisanya 18 (delapan belas) tablet, dan barang bukti dengan No. Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 yang semula 1 (satu) tablet obat telah habis untuk pemeriksaan tinggal bungkusnya, dimasukkan kembali ke tempat semula dibungkus plastik distapples dan di lak segel bertuliskan BLK-Y.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba Nomor SK-1/296/12/2018/KKTBMS tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. D. AJI KADARMO, SpF, DFM selaku pemeriksa, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI menunjukkan BENZODIAZEPINE POSITIF (+).

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal Pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 atau pasal 60 ayat (5) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih sesuai dengan fakta hukum diatas;

Menimbang, setelah dikaitkan dengan fakta fakta hukum majelis menilai bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 60 ayat (5) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. "Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang khusus dalam perkara ini menunjuk kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata sama atau identik dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, , sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan.

2. Unsur "Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dimaksud dengan Psikotropika adalah adalah ***zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.***

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam point nomor 5 menentukan bahwa ***“Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan “***

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor : 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditentukan sebagai berikut :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien.
- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasar dengan fakta hukum diatas bahwa :

- Bahwa saksi Hudi Harjana serta Saksi BRURI SABTONO, Saksi M. USUF KHAMDANI dan Saksi SHITA KUSTIANINGSIH, SE., Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 wib di seberang jalan warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi DIMAS ADITYA, Saksi ANDRY HIDAYAT dan Saksi REGINA DELTA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan,



Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih yang disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa pil Alprazolam 1 mg didapatkan Terdakwa dari Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK dengan meminta kepada Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK agar dicarikan psikotropika jenis Alprazolam dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan hp melalui aplikasi wa sebanyak 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam dengan harga Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per lembar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di parkir warung makan Spesial Sambal (SS), Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, Saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA menyerahkan 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir pil Alprazolam kepada Terdakwa, selanjutnya pil tersebut disimpan di jok motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Alprazolam 1 mg;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan seorang dokter, peneliti, ataupun apoteker, maupun petugas dari rumah sakit, puskesmas atau balai pengobatan dan PENERIMAAN barang berupa alprazolam dari saksi ERWINSYAH EKA SAPUTRA Alias PENGOK tidak didasarkan surat dokter (resep dokter) serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang; tindakan terdakwa tersebut masuk kedalam pengertian "**menerima penyerahan tanpa hak**";

Menimbang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/04407/C.3 tanggal 17 Desember 2018 dan No : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M. Kes., Penguji Chintya Yuli Astuti, S. Farm, Apt., dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., mengetahui Kepala Balai Labkes Yogyakarta Drh. Berty Murtiningsih, M. Kes., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti No. BB/142.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA dengan No.Kode Laboratorium 029712/T/12/2018 dan barang bukti No.BB/141.E/XII/2018/SAT



RESNARKOBA dengan No.Kode Laboratorium 029711/T/12/2018 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol. IV No. urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *menerima PENYERAHAN* psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika" telah terbukti secara sah menurut hukum.-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 60 ayat 5 UU Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal sebagai wujud tanggung jawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, penangkapan dan penahanan mana telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, guna mempermudah pelaksanaan putusan, terhadap penahanan tersebut tetap dipertahankan, dan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, diambil untuk uji lab 2 (dua) butir sisa 18 (delapan belas) butir;
- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih.

yang dari pemeriksaan dipersidangan telah terbukti dipergunakan terdakwa sebagai alat (sarana) untuk melakukan tindak pidana maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa

- Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan merupakan alat pembayaran yang sah maka diperintahkan agar

dirampas untuk Negara.

Barang bukti lainnya berupa

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA.

Yang merupakan sarana keseharian dalam berinteraksi dan dalam mencari nafkah karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, telah habis untuk uji lab tinggal bungkusnya.

Karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI. Maka diperintahkan agar

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran psikotropika secara illegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memper lancar jalannya sidang.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat 5 UU Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menyerahkan Psikotropika*".----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. ----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip warna putih berisikan 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, diambil untuk uji lab 2 (dua) butir sisa 18 (delapan belas) butir;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 2 Prime warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam merah Nopol AB 3762 TA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan, telah habis untuk uji lab tinggal bungkusnya ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Asep Permana, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Sugeng Warnanto, S.H., dan Nasrulloh, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, SH, MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Warnanto, S.H., M.H

Asep Permana, S.H..MH

Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, SH.